



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 50**

**TAHUN : 1995**

**SERI : B NO.**

**1**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 4 TAHUN  
1994**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 15 TAHUN 1988  
TENTANG PENGENDALIAN PENGAMBILAN**

**AIR BAWAH TANAH DAN PERMUKAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA**

**ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH**

**TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pengambilan air bawah tanah dan permukaan untuk keperluan yang bersifat komersial maka perlu diupayakan peningkatan pengendalian pengambilan air bawah tanah dan permukaan melalui penyesuaian tarip pengambilan air bawah tanah dan permukaan;
  - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu mengadakan perubahan pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan;
  - c. bahwa perubahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
  5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12;

Tambahan  
Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor  
3215);

8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
13. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah yo Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 08 P/03/M.PE/

1991 tentang Perubahan Peraturan Menteri Per tambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben/ 1983 tanggal 15 Desember 1983;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970-893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04/ PM.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipi;
16. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 392.K/526/060000/1985 tentang Pedoman Pelaksana Pengelolaan Air Bawah Tanah;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 02/PD/DP/1972 tentang Irigasi Daerah Propinsi Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1974 Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Seri B Nomor 1).
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN PER-TAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI NOMOR 15 TAHUN 1988 TENTANG  
PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR  
BAWAH TANAH DAN PERMUKAAN

**Pasal I**

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Juli 1989 Nomor 690.61-582 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Bali Nomor 96 Tahun 1989 Seri B Nomor 1 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :

**Pasal 6**

Pengambilan Air Bawah Tanah yang menggunakan tenaga manusia atau sumur gali, dan atau sumur pasak dengan pipa bergaris tengah kurang dari 2 inch ( + 5 cm) yang digunakan untuk usaha komersial wajib memiliki ijin dari Gubernur Kepala Daerah.

B. Pasal 9 huruf d diubah dan dibaca sebagai berikut :

d. Penyajian Informasi Lingkungan dan Analisa Dampak Lingkungan.

C. Lampiran sebagaimana tercantum dalam pasal 21 ayat (1), diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**DISAHKAN**

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. :  
616.61-819 Tgl. 18 Januari 1995 Direktorat Jenderal  
Pemerintah Umum Dan Otonomi Daerah Direktorat  
Pembinaan Pemerintahan Daerah,

ttd.

**Drs. H. OMAN SACHRONI**

NIP. 010054135

Denpasar, 30 Maret  
1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH

DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI

KETUA,

ttd.

**I GUSTI WAYAN SUDHIKSA**

GUBERNUR KEP ALA

TINGKAT I BALI

M

**IDA BAGUS OKA**

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan  
Nomor : 616.61-019 tanggal : 18 Pebruari 1995  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali

Nomor : 50 tanggal : 15 Pebruari 1995

Seri : B Nomor : 1.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

ttd.

**DEWA**

**BERATHA**

PEMBINA  
UTAMA NIP.  
010049857

**P E N J E L A S**  
**A N A T A S**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH**  
**TINGKAT I BALI NOMOR 4 TAHUN**  
**1994**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI**  
**DAERAH**  
**TINGKAT I BALI NOMOR 15 TAHUN 1988**  
**TENTANG PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR**  
**BAWAH TANAH DAN PERMUKAAN**

**I. U M U M.**

Pengaturan pengendalian pengambilan air bawah tanah dan permukaan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatur dan mengendalikan pemakaian air sehingga dampak negatif pengambilan/pemakaian air dapat dicegah dan persediaan air untuk memenuhi kehidupan sehari-hari akan dapat berlangsung sepanjang masa.

Efisiensi pemakaian air dikalangan masyarakat perlu ditumbuhkan terutama pada kelompok masyarakat pengusaha yang memanfaatkan air dengan tujuan komersial, dengan demikian maka kelestarian sumber dan cadangan air akan dapat dipertahankan dan dipelihara.

Beranjak dari tujuan pengaturan dan pengendalian tersebut, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali terpanggil dan wajib melakukan upaya-upaya untuk mengatur dan mengendalikan pemanfaatan sumber air hingga dalam jangka panjang tidak akan terjadi gangguan keseimbangan antara potensi dan penggunaan sumber air dimaksud.

Upaya-upaya Pemerintah Daerah tersebut diantaranya dapat dilakukan dengan menyesuaikan tarif retribusi pengambilan/ pemakaian air, karena tarif retribusi pengambilan air sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini.

Dari pokok-pokok pikiran tersebut maka intensifikasi dan optimasi pemungutan retribusi air bawah tanah dan permukaan pada

dasarnya merupakan suatu bentuk kebijaksanaan Pemerintah Daerah disatu pihak dikaitkan dengan tujuan untuk mempertahankan tingkat keseimbangan pemakaian air terbatas untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat saja dikalangan masyarakat dan dilain pihak diharapkan akan dapat meningkatkan peran serta masyarakat khususnya a pemakaian air dengan tujuan komersial untuk memberikan sumbangan dana yang lebih besar bagi pembangunan Daerah dengan jalan membayar retribusi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum maka dipandang perlu mengadakan perubahan pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan dengan suatu Peraturan Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL :**

- Pasal I : A : Cukup jelas.  
B : Cukup jelas.  
C : Khusus mengenai tarif  
Pembangkit Listrik Tenaga  
Air/Ketenagaan tarifnya 0(nol)  
Karena obyeknya sampai saat ini  
belum ada.
- Pasal II : Cukup jelas.

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR 4 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA  
PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 15 TAHUN  
1988 TENTANG PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR BAWAH  
TANAH DAN PERMUKAAN**

A. TARIF RETRIBUSI PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

No.	Kelompok Pengambilan Air	Besarnya Tarif Per M3				
		0 s/d 100 M3 (Rp.)	101 s/d 500 M3 (Rp.)	501 s/d 1000 M3 (Rp.)	1001 s/d 2500 M3	2500 s/d Ke atas (Rp.)
A	PERUSAHAAN					
1.	Pertanian	5	10	15	20	25
2.	Perkebunan	5	10	15	20	25
3.	Perikanan	5	10	15	20	25
4.	Peternakan	5	10	15	20	25
5.	Pariwisata	45	65	85	105	125
6.	Usaha perkotaan dan kepentingan lainnya	30	50	70	90	110
7.	Pembangkit Listrik Tenaga Air/Ketenagaan	0	0	0	0	0
8.	Perusahaan Air Minum	10	10	15	20	30
9.	Industri Kecil (home industri)	10	15	20	25	30
10.	Usaha lain yang bersifat komersial	45	65	85	105	125
11.	Perusahaan Minuman Air Meneral, Minuman dalam kemasan	65	100	135	170	205
B	BUKAN PERUSAHAAN					
1.	Usaha Sosial	0	10	15	15	20
2.	Asrama/Pemondokan	0	10	15	15	20
3.	Rumah Tangga (yang menggunakan air di atas 100)	0	10	15	15	20
4.	Kantor Pemerintah dan Rumah Ibadah	0	0	0	0	0

B. TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN AIR PERMUKAAN

No.	Kelompok Pengambilan Air	Besarnya Tarif (Rp.)	Keterangan
	A. Perusahaan		
1.	Pertanian	5.000,-/Ha/Bl	Khusus untuk perusahaan berlakutarif 1 (setengah) kali dari usaha lain bersifat komersial.
2.	Perkebunan	5.000,-/Ha/Bl	
3.	Perikanan	10.000,-/Ha/Bl	
4.	Peternakan	5,-/M3	
5.	Pariwisata	30,-/M3	
6.	Usaha Perkotaan dan lainnya	30,-/M3.	
7.	Pembangkit listrik tenaga air/ ketenagaan :		
	a. 0 sampai dengan 100 PK.	0,-/PK/Thn	
	b. Lebihdari00s/d1000PK	0,-/PK/Thn	
	c. Lebihdari000s/d 10.000	0,-/PK/Thn	
	d. Lebih dari 10.000 Pk.	0,-/PK/Thn	
8.	Perusahaan Air Minum	15,-/M3	
9.	Industri kecil (home industri)	10,-/M3	
10.	Usaha lain yang bersifat	30,-/M3	
11.	Unit Usaha/Koperasi	10,-/M3	
	B. Bukan Perusahaan		
1.	Usaha Sosial	0,-	
2.	Asrama/Pemondokan	0,-	
3.	Usaha Pembibitan/ Penyelidikan Ilmiah	0,-	
4.	Kantor Pemerintah dan Rumah Ibadah	0,-	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
D AERAH PROPINSI D AERAH  
TINGKAT I BALI

K E T U A,

ttd. **IGUSTI**

**WAYAN SUDHIKSA**

Denpasar, 30 Maret 1994  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI

ttd.

**IDA BAGUS OKA**



**MENTERI DALAM  
NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM  
NEGERI NOMOR : 616.61-  
019**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 4 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN  
PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 15 TAHUN 1988 TENTANG  
PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR  
BAWAH TANAH DAN PERMUKAAN**

**MENTERI DALAM NEGERI**

- Membaca : a Surat Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Bali  
tanggal 14 Mei 1994 Nomor  
188.341/7172/HK perihal permohonan  
pengesahan Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1994  
tentang Perubahan Pertama Peraturan  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor 15 Tahun 1988 tentang  
Pengendalian Pengambilan Air Bawah  
Tanah dan Permukaan.
- Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun  
1988 tentang Pengendalian Pengambilan  
Air Bawah Tanah dan Permukaan perlu  
disempurnakan karena sudah tidak  
sesuai dengan perkembangan  
perekonomian dewasa ini yang  
ditetapkan dengan Peraturan Daerah  
Nomor 4 Tahun 1994 dan ternyata  
Peraturan Daerah tersebut baik dari segi  
materi maupun redaksionalnya sudah  
sesuai dengan peraturan perundangan  
yang berlaku, maka perlu menetapkan  
pengesahannya dengan Keputusan  
Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974  
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288).

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan: Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Penge-dalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permu-kaan dengan perubahan sebagai berikut :

Konsiderans Mengingat :

- Nomor urut 13 dihapus.
- Nomor urut 14 sampai dengan nomor urut 19 lama diubah menjadi nomor urut 13 sampai dengan nomor urut 18 baru.
- Ditambahkan Nomor 19 baru dan harus dibaca :
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Januari  
1995

**MENTERI DALAM NEGERI**

ttd.

**MOH. YOGIE**

**S.M.**

SALINANkeputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah  
Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.